



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe, tanggal 21 November 2019 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 5 Februari 2018 yang dilaksanakan di Musholla As-Shidiqin, Kecamatan Kie, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 3 Juli 2016;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2018;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2018 di Mushola As-shidiqin, Kecamatan Kie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 22 November 2019 untuk memberi kesempatan kepada para pihak-pihak yang keberatan untuk itu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1 yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II (saudara kandung dari ayah Pemohon II) yang bernama Paman yang mewakilkan kepada Bapak Wali karena ayah kandung dan saudara laki-laki Pemohon II beragama Kristen Protestan. Untuk saksi nikah yang bernama Ahmad Talah, yang benar adalah Ahmad Talan dan kepentingan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Pada posita angka 2 sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah secara sirri dan telah bercerai;
3. Pada posita angka 3 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Farhan Gassa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di Musholla As-shidiqin, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I saat menikah dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (Sofyan Soimbala) yang diwakilkan kepada Lubis Balfeto, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia serta beragama Kristen Protestan begitupula dengan saudara laki-laki Pemohon II semuanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ahmad Talan dan Suriaman, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Farhan Gassa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran bagi anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tetapi saksi tahu pernikahannya dilaksanakan secara Islam di Musholla As-shidiqin, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon II seorang muallaf dan saksi tahu yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II (Sofyan Soimbala) diwakilkan kepada Lubis Balfeto, sehingga Lubis Balfeto yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung sudah meninggal dunia serta beragama Kristen Protestan demikian juga dengan saudara laki-laki Pemohon II yang beragama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ahmad Talan dan Suriaman, saksi-saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tahu posisinya sebagai saksi pada saat ijab kabul perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pengucapan ijab qabul oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II telah dilaksanakan dan mahar/maskawin perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama Farhan Gassa;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena terkendala pada biaya untuk mengurus pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran bagi anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 22 November 2019 Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soe dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan/berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Saksi I** adalah Paman Pemohon II dan **Saksi II** adalah juga tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Musholla As-shidiqin, Kecamatan Kie adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Musholla As-shidiqin, Kecamatan Kie adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain serta sesuai atas apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2018 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama (Pemohon II), dilaksanakan secara Islam di Musholla As-shidiqin, Kecamatan Kie, dengan wali nikah **Sofyan Soimbala** (Paman Pemohon II) yang diwakilkan kepada **Lubis Balfeto**, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan beragama Kristen Protestan begitupula dengan saudara laki-laki Pemohon II yang beragama Kristen Protestan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Ahmad Talan dan Suriaman** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dilaksanakan ijab qabul oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda yg pernah menikah di bawah tangan dan telah bercerai di bawah tangan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam arti belum pernah menikah dengan laki-laki lain, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'i;
3. Bahwa, selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan biaya;
6. Bahwa, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah) dan mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqihyah dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و

شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan ditarik maslahat tidak hanya kepada Pemohon I dan

Halaman 10 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena mendapatkan legalitas perkawinannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe tanggal 21 November 2019, sebagaimana ketentuan Peraturan

Halaman 11 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor SP DIPA-005.04.2.402821/2019 tanggal 5 Desember 2018 yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1441** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.**, dan **Syamsul Bahri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Soe



Fauziah Burhan, S.HI.

Moh. Rivai, S.HI.,M.H.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.EI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp.125.000,00

PNBP : Rp. 0,00

Redaksi : Rp. 0,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)